



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

H. SOLEH, Laki-laki, Lahir di Cianjur 5 Mei 1965, Alamat Kp. Menak RT 001/001 Desa Sukawangi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 25 November 2021 dibawah regiter Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Cjr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah WNI yang berdomisili di KP. Menak
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ayi Masitoh, sebagaimana surat keterangan tentang perkawinan NU
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak Satu Diantaranya bernama :
-SARIF ALPARIZI, Cianjur, 01 Januari 2003
4. Bahwa identitas Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga No. **3203022511110016**, tertulis dan terbaca "**SARIP ALPARIZI**" lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003.
5. Bahwa identitas Anak Pemohon dalam Surat Tanda Belajar Sekolah Madrasah Tsanawiyah No. 096/Mts.10.03.087/PP.01.1/05/2018, tertulis dan terbaca **DEDE SYARIF**, lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002.
6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Tsanawiyah, maka Pemohon bermaksud mengganti identitas dalam Kartu Keluarga dan kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mengganti identitas Pemohon tersebut haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dimana Pemohon Berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenaan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas Anak Pemohon semula yang tertulis dan terbaca **SARIP ALPARIZI**, lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003 menjadi tertulis dan terbaca **DEDE SYARIF**, lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002;
3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mendaftarkan penggantian identitas Pemohon tersebut dalam Registrasi yang tersedia untuk itu, serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahan setelah adanya penetapan ini;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Pendudukan NIK : 32030820505650010 atas nama H. Soleh selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Photocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 096/Mts.10.03.087/PP.01.1/05/2018, tanggal 28 Mei 2018 atas nama DEDE SYARIF, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah As Sulaimaniyyah, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Photocopy Kartu Keluarga No. 3203022511110016 atas nama kepala keluarga Jalaludin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 03 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 79243/IST/2010 yang lahir di Cianjur pada tanggal 1 Januari 2003 atas nama SARIP ALPARIZI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 28 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Photocopy Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor: 474.2/319/Pm yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kepala Desa Sukawangi, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 22 Juni 2015 atas nama DEDE SYARIF, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukawangi 2, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. YAYAN ROYANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama untuk nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga anak kandung dari pernikahan yang sah dengan Saudari Ayi Masitoh bernama Irfan Alawi, Sarip Alparizi, M.Umar Adha;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Sarip Alparizi lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003 menjadi Dede Syarif lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena di dalam ijazah SD, Ijazah Tsanawiyah dan Ijazah Aliyah nama anak Pemohon adalah DEDE SYARIF lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002.
- Bahwa dahulu saat anak pemohon tersebut daftar masuk sekolah yang mendaftarkan adalah saudara dari Pemohon, namun mendaftarkan tanpa membawa akta lahir dari anak Pemohon sehingga terjadi kesalahan, namun saat ini anak pemohon sudah nyaman dengan nama DEDE SYARIF;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud akan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) namun berbeda identitas diKartu Keluarga dan nama di Ijazah, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon;

2. Ahmad Syehabudin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman Saksi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama untuk nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga anak kandung dari pernikahan yang sah dengan Saudari Ayi Masitoh bernama Irfan Alawi, Sarip Alparizi, M.Umar Adha;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Sarip Alparizi lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003 menjadi Dede Syarif lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena di dalam ijazah SD, Ijazah Tsanawiyah dan Ijazah Aliyah nama anak Pemohon adalah DEDE SYARIF lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002.
- Bahwa dahulu saat anak pemohon tersebut daftar masuk sekolah yang mendaftarkan adalah saudara dari Pemohon, namun mendaftarkan tanpa membawa akta lahir dari anak Pemohon sehingga terjadi kesalahan, namun saat ini anak pemohon sudah nyaman dngan nama DEDE SYARIF;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud akan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) namun berbeda identitas diKartu Keluarga dan nama di Ijazah, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan mempunyai tiga orang yang salah satunya bernama **SARIP ALPARIZI**, lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003, merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon dengan Ayi Masitoh. Pemohon bermaksud untuk mengganti nama

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut yakni yang semula bernama Sarip Alparizi lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003 menjadi Dede Syarif lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002, dikarenakan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran berbeda dengan nama di Ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan dua orang saksi yakni Saksi Yayan Royani dan Ahmad Syehabudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-3 yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3203022511110016 atas nama Kepala Keluarga H. Soleh, serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Kp. Menak RT 001/001 Desa Sukawangi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Pernikahan, antara Pemohon dengan Ayi Masitoh, menunjukkan bahwa Pemohon dan Ayi Masitoh adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarip Alparizi bahwa Pemohon dan Ayi Masitoh adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Sarip Alparizi lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, dan keterangan Saksi Yayan Royani dan Ahmad Syehabudin bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Sarip Alparizi lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yayan Royani dan Ahmad Syehabudin bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon Sarip Alparizi lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003 menjadi Dede Syarif lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-6, berupa Ijazah sekolah anak Pemohon, nama Anak Pemohon adalah Dede Syarif lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti atau merubah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon di Ijazah sekolah dengan di Akta Kelahiran berbeda, oleh karena pada saat daftar sekolah anak Pemohon tidak membawa akta kelahiran sehingga berbeda nama yang tercantum di ijazah sekolah oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dengan tujuan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama anak Pemohon Sarip Alparizi lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003 menjadi Dede Syarif lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002. Dengan demikian petitum permohonan Nomor. 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mendaftarkan penggantian identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahan setelah adanya penetapan ini, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perubahan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatitkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas Anak Pemohon semula yang tertulis dan terbaca **SARIP ALPARIZI**, lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 2003 menjadi tertulis dan terbaca **DEDE SYARIF**, lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perubahan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Dian Yuniati, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Dian Yuniati, S.H.,M.H.



Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- ATK	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000.00
- Materai	: Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000.00 +</u>

Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)